



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Dgl**

Pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Donggala yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) SUNHODOS**, berkedudukan di Jalan Jalan Kijang Selatan III No. 14A, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Jhonny Wongkar** selaku Ketua KSP Sunhodos, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **(1) Kalvein Rein Ticoalu**, jabatan Karyawan KSP Sunhodos, yang bertempat tinggal di Jalan Tara Perum Grand Mulia 2 Blok D 1, RT 003/RW 004, Kelurahan KalukuBula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/KSP-SHD/SKK/XII/2023 tertanggal 13 Desember 2023, **(2) Rommy Adrie Wens Poli, SH.**, Kuasa Hukum yang bertempat tinggal di Koha Timur Jaga II, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 619/BPR-PAS/XI/2023 tertanggal 29 November 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah Nomor 86/SK/Pdt/2023/PN Dgl tertanggal 13 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

dan:

**JETA KANDOWANGKO**, NIK: 7210145510670001, tempat tanggal lahir Minahasa, 15 Oktober 1967, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Jalan Desa Baliase

*Halaman 1 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Dgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTN KARTIKA PERMAI II Blok B-8 RT/RW:  
009/004 Kelurahan Baliase, Kecamatan Marawola,  
Kabupaten Sigi, Pekerjaan PNS (Guru) selanjutnya  
disebut sebagai **TERGUGAT**;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 8 Januari 2024;

Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PENGGUGAT, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. TERGUGAT, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;
3. PENGGUGAT dan TERGUGAT secara bersama-sama, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa PIHAK KEDUA mengakui fasilitas pinjaman kepada PIHAK PERTAMA yang saat ini sedang bermasalah/macet pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SUNHODOS, dengan rincian sisa Hutang Pokok+Bunga+Denda yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sebesar Rp. 68.242.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah), sebagai berikut :

Hutang pokok	Rp. 32.360.000,-
Jasa Bunga s/d Tgl Jatuh Tempo 6 Bulan x Rp.1.250.000 (April 2018-September 2018)	Rp. 7.500.000.-
Jasa Bunga Setelah Jatuh Tempo 32 Bulan x Rp. 871.500 (Oktober 2018-Mei 2022)	Rp. 26.388.000.-

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Dgl



Denda Keterlambatan

6 Bulan x Rp. 100.000

(April 2018-September 2018)

Rp. 600.000.-

Denda Keterlambatan Setelah Jatuh Tempo

(Oktober 2018-Mei 2022) 10 TW

Rp. 1.394.000.-

Jumlah Hutang

Rp. 68.242.000,-

#### Pasal 2

Bahwa dari total Pinjaman PIHAK KEDUA sebagaimana tertera dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA memberikan kelonggaran jangka waktu penyelesaian dan karenanya PIHAK KEDUA WAJIB melunasi pinjaman kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 31 Januari 2027, dengan mekanisme pembayaran sebanyak 2 (dua) tahap sebagai berikut:

- a. Tahap pertama pembayaran selama 10 (sepuluh) bulan, dengan ketentuan pembayaran sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan mulai dari bulan Februari 2024 sampai dengan bulan November 2024;
- b. Tahap kedua pembayaran selama 26 (dua puluh enam) bulan, dengan ketentuan pembayaran sejumlah Rp2.048.000,- (dua juta empat puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan mulai dari bulan Desember 2024 sampai dengan bulan Januari 2027;

#### PASAL 3

Bahwa PIHAK KEDUA WAJIB melakukan pembayaran sebagaimana ketentuan pasal 2 (dua) tersebut diatas dengan cara melakukan penyetoran langsung ke kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SUNHODOS, Jalan Kijang Selatan III No. 14A, Palu, setiap tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya.

#### PASAL 4

Bahwa perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian ini didasari pada kesepakatan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan Sederhana

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Dgl



**Nomor: 18/Pdt.G.S/2023/PN Dgl** untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian.

**PASAL 5**

Bahwa semua biaya perkara yang timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Donggala hingga diputuskan dengan dikeluarkan Akta Perdamaian ditanggung bersama-sama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Setelah isi kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menyatakan setuju atas seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Donggala menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**

**Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Dgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 154 RBg dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah pihak, PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA maupun TERGUGAT/PIHAK KEDUA, untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA maupun TERGUGAT/PIHAK KEDUA, untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

*Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Dgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **8 JANUARI 2024** oleh **MIRANTI PUTRI PRATIWI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Dgl tanggal 8 Januari 2024, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **ANDI DEWI SARTIKA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

## PANITERA PENGGANTI

## HAKIM

**ANDI DEWI SARTIKA, S.H.**

**MIRANTI PUTRI PRATIWI, S.H., M.H.**

### Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	29.000,-
PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,- +
<b>Total</b>	<b>: Rp.</b>	<b>174.000,-</b>

**(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)**

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)